



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 17/KPTS-KPU.KOT.PGA/III/2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Pedoman Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) Sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 5/KPTS/KPU-KOT.PGA/II/2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 11.A/KPTS/KPU-KOT.PGA/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Memerhatikan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 900/22/NPHD/2017 dan Nomor: 2/NPHD/KPU-KPA/2017
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 40 Tanggal 27 februari 2018 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;

KESATU

: Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye berupa Selebaran (*flyer*), Brosur (*leaflet*), Pamflet dan Poster.

KETIGA

: Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam memfasilitasi pengadaan Alat Peraga Kampanye berupa baliho, umbul-umbu I dan spanduk

KEEMPAT

: Pengadaan, Penambahan dan Penyebaran Bahan Kampanye oleh Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dengan ketentuan :

- a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan umum Kota Pagar Alam.
- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah Kepala Keluarga pada daerah Pemilihan.
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang akan dicetak oleh Pasangan Calon.
- d. Bukti pemesanan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kota Pagar Alam.
- e. Bahan Kampanye yang berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah)

KELIMA

Pengadaan dan Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dengan ketentuan :

- a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.
- c. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

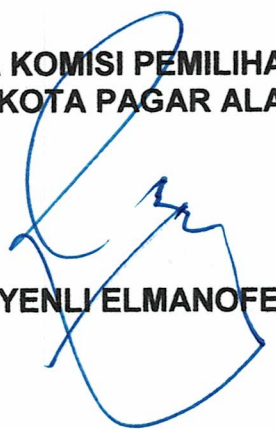
- d. Pemasangan tambahan Alat Peraga Kampanye dibiayai oleh Pasangan Calon dan dilakukan oleh Tim Kampanye.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 27 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**


YENLI ELMANOFERI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM NOMOR : /KPTS/KPU-
KOT.PGA/II/2018 TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

**JENIS, UKURAN SERTA JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018**

1. BAHAN KAMPANYE

Jenis dan Ukuran

NO	JENIS	UKURAN
1.	Selebaran (<i>flyer</i>)	21 cm x 8,25 cm
2.	Brosur (<i>leaflet</i>)	- Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm - Posisi terlipat 21 cm x 10 cm
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm
4.	Poster	40 cm x 60 cm

2. ALAT PERAGA KAMPANYE

A. Jenis dan ukuran

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH
1.	Baliho	4 m x 7 m	5 buah untuk tiap Kab/Kota
2.	Umbul-umbul	5 m x 1,15 m	20 buah untuk tiap kecamatan
3.	Spanduk	1,5 x 7 m	2 buah untuk tiap Kelurahan

B. Jumlah

NO	KAB/KOTA	BALIHO		UMBUL-UMBUL		SPANDUK	
		KPU	PASLON 150%	KPU	PASLON 150%	KPU	PASLON 150%
1	Pagaralam	5	8	100	150	70	105

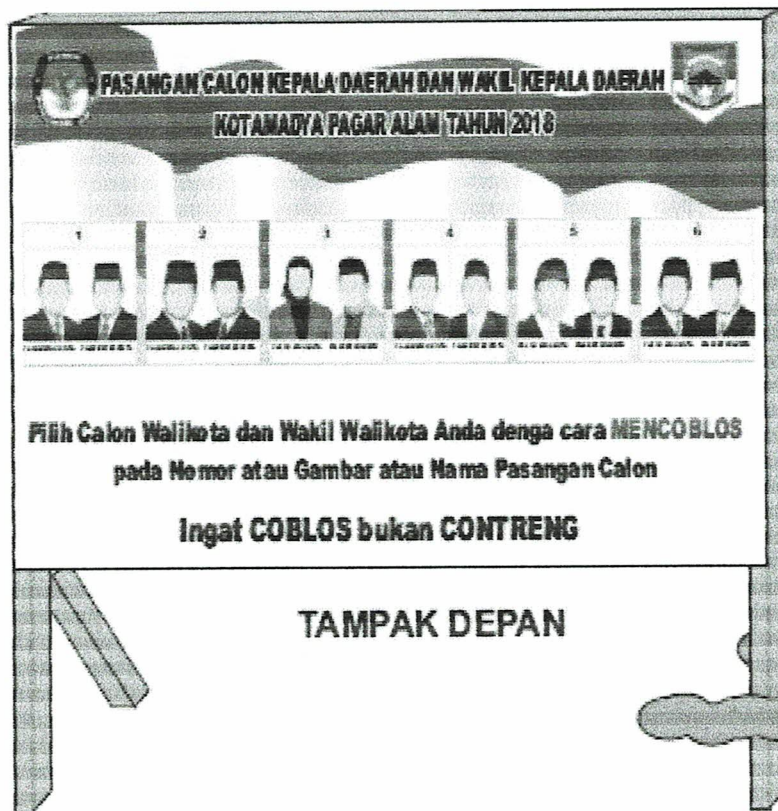
Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 27 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**


YENLI ELMANOFERII

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAGAR ALAM NOMOR:17/KPTS/KPU-
KOT.PGA/II/2018 TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018

BALIHO



KETERANGAN :

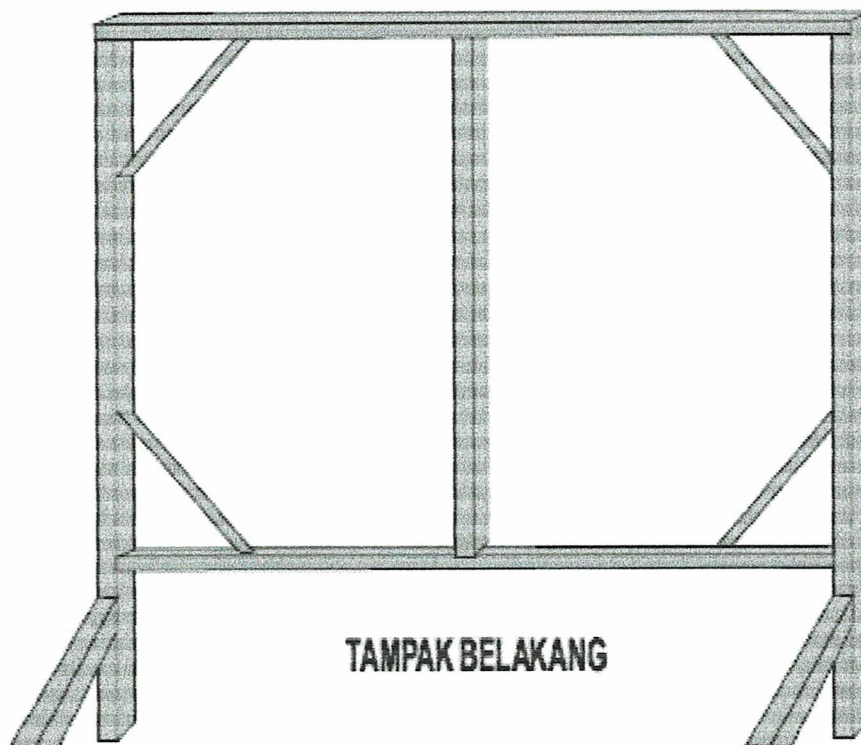
UKURAN :
5 X 4 METER

BINGKAI DAN TIANG
BERBAHAN KAYU

SKUR MIRING
TERTANAM DITANAH 50 CM

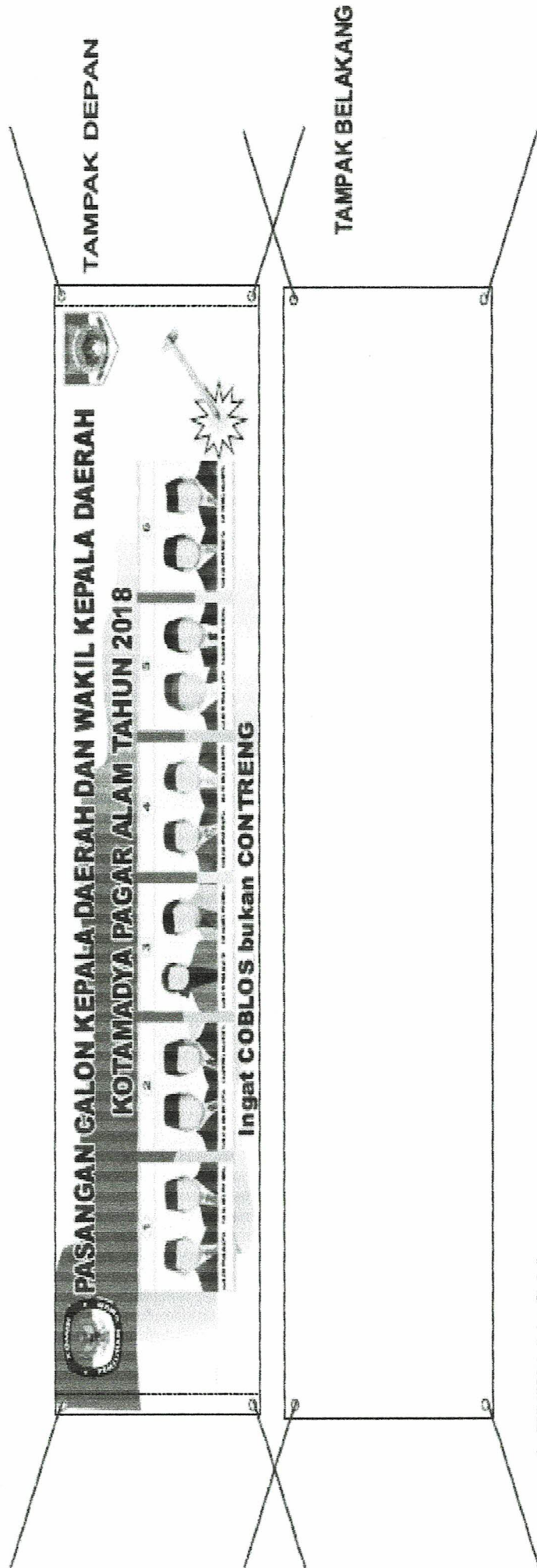
TERTANAM DI TANAH 70 CM

TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG

SPANDUK



KETERANGAN :

UKURAN : 6 X 1 METER

BAHAN : KETEBALAN 280

SETIAP SUDUT SPANDUK DIBERI MATA AYAM. BERFUNGSI UTK MENGIKAT TALI

Ditetapkan : Pagar Alam
Pada Tanggal : 27 Februari 2018

KETUA,

YENLIELMANOFERI

UMBUL - UMBUL

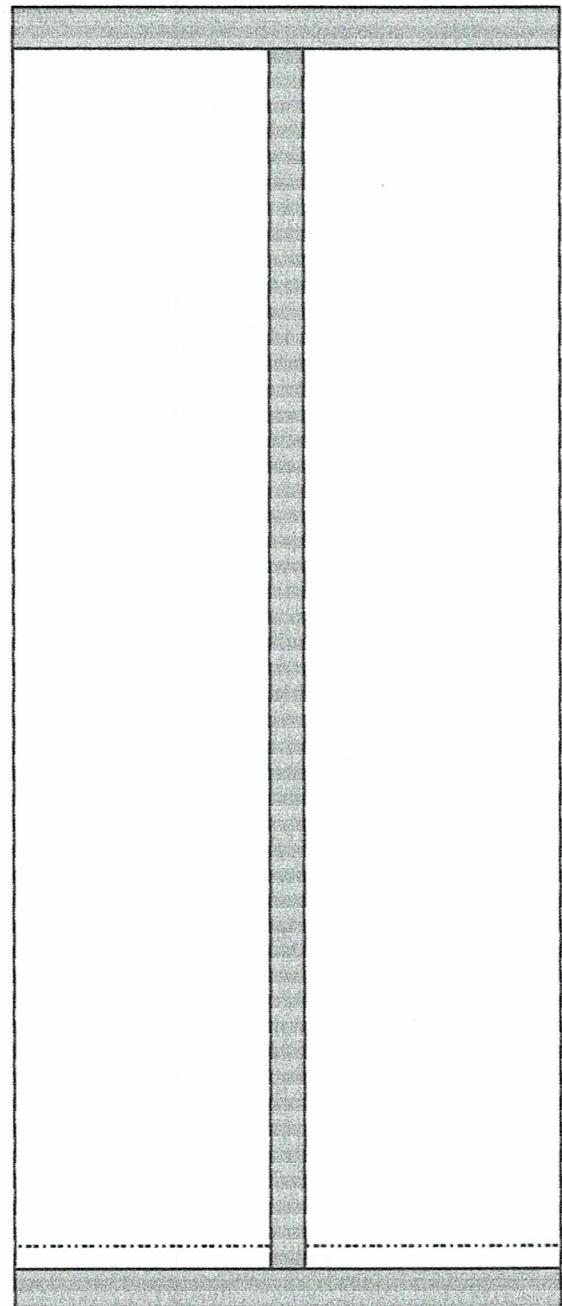
KETERANGAN :

UKURAN :
3 X 1 METER

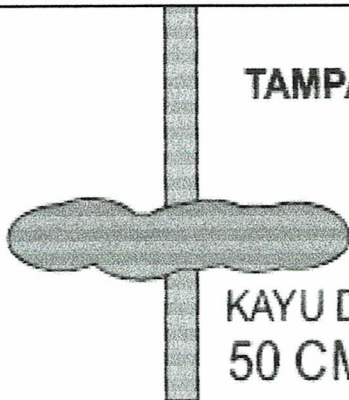
BINGKAI DAN TIANG
BERBAHAN KAYU



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BELAKANG



KAYU DI TANAM DI TANAH
50 CM

